

**PERLINDUNGAN SATWA RUSA SEBAGAI
SATWA DI LINDUNGI MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2024
TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
DALAM UPACARA ADAT RAMBU SOLO'
DI TORAJA¹**

Oleh :

Fitriani Pera²

Imelda Gracia Onibala³

Carlo Aldrin Gerungan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap rusa sebagai satwa dilindungi menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan satwa rusa sebagai hewan yang dilindungi dalam pelaksanaan upacara adat Rambu Solo' di Toraja. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perlindungan rusa sebagai satwa dilindungi merupakan upaya hukum yang dilakukan negara untuk menjaga kelestarian populasi rusa dan mencegah kepunahannya akibat perburuan, perdagangan ilegal, serta kerusakan habitat. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui larangan terhadap setiap orang untuk memburu, menangkap, melukai, membunuh, memelihara, memiliki, mengangkut, memperdagangkan, maupun memanfaatkan satwa dilindungi tanpa izin yang sah. 2. Implementasi perlindungan rusa dalam pelaksanaan Rambu Solo' menunjukkan adanya proses harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat. Hukum negara melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menekankan perlindungan satwa liar demi kepentingan konservasi, sedangkan hukum adat Toraja menempatkan rusa sebagai simbol budaya dan kehormatan. Kedua sistem hukum tersebut pada dasarnya dapat berjalan berdampingan apabila masyarakat melakukan penyesuaian dalam praktik adat. Perubahan praktik penggunaan rusa dari objek kurban menjadi simbol kehormatan merupakan bentuk adaptasi budaya yang positif.

Tradisi adat tidak dihapuskan, tetapi disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pelestarian lingkungan.

Kata Kunci : *satwa rusa, upacara adat rambu solo', toraja*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati (*mega biodiversity*) tertinggi di dunia. Kekayaan flora dan fauna yang tersebar dari Sabang hingga Merauke menempatkan Indonesia sebagai rumah bagi ribuan spesies yang sebagian di antaranya bersifat endemik dan terancam kepunahan. Dalam rangka menjaga kelestarian keanekaragaman hayati tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan instrumen hukum yang komprehensif, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.⁵ Undang-undang ini menjadi fondasi utama sistem hukum konservasi nasional yang mengatur perlindungan terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang terancam punah, termasuk mekanisme penetapan status perlindungan bagi satwa-satwa tertentu.⁶

Rusa Timor (*Cervus timorensis*) merupakan salah satu spesies rusa asli Indonesia yang populasinya terus mengalami tekanan akibat perburuan liar dan alih fungsi habitat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa,⁷ rusa ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi oleh negara. Penetapan tersebut diperkuat dengan Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 yang memuat daftar terbaru jenis satwa dilindungi di Indonesia.⁸ Konsekuensi hukum dari status dilindungi ini adalah larangan mutlak atas segala tindakan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup

rusa, termasuk menangkap, melukai, membunuh, maupun memperdagangkannya tanpa izin resmi dari instansi yang berwenang.⁹

Masyarakat Toraja yang bermukim di wilayah pegunungan Sulawesi Selatan merupakan salah

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010972

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

⁶ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 1.

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

⁸ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Pasal 21 ayat (2).

satu komunitas adat yang memiliki kebudayaan yang sangat kaya dan unik di Indonesia. Namun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika berhadapan dengan praktik budaya masyarakat adat yang telah berlangsung secara turun-temurun.¹⁰ Sistem kepercayaan dan tradisi Toraja dikenal dengan nama *Aluk Todolo*, sebuah sistem kosmologi yang mengatur seluruh aspek kehidupan mulai dari kelahiran, perkawinan, pertanian, hingga kematian.¹¹ Dalam tatanan *Aluk Todolo*, upacara kematian yang disebut *Rambu Solo'* menempati posisi yang sangat sentral dan sakral.

Upacara ini merupakan ritual pemakaman yang tidak sekadar bersifat prosedural, melainkan merupakan kewajiban moral dan spiritual yang harus ditunaikan oleh keluarga yang ditinggalkan agar arwah orang yang meninggal dapat mencapai ketenangan abadi di alam leluhur (*Puya*).¹² Sebagai upacara yang telah diakui sebagai warisan budaya takbenda yang bernilai tinggi, *Rambu Solo'* memiliki rangkaian prosesi yang panjang, kompleks, dan memerlukan biaya yang sangat besar.

Pelaksanaan upacara ini dapat berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa minggu, tergantung pada strata sosial keluarga yang berduka.¹³ Dalam hierarki sosial Toraja, semakin tinggi kedudukan semasa hidupnya, semakin megah pula penyelenggaraan *Rambu Solo'* yang harus digelar. Kemewahan upacara ini tercermin dari jumlah hewan yang dikorbankan, jenis persembahan yang disiapkan, serta kehadiran berbagai simbol budaya yang dipergunakan sepanjang rangkaian ritual.¹⁴ Di antara berbagai elemen simbolis dalam *Rambu Solo'*, rusa memiliki kedudukan yang istimewa dan sarat makna. Dalam tradisi Toraja, rusa yang dikenal dengan istilah lokal *rusa* atau dalam sebagian referensi disebut sebagai simbol setara *tedong bunga* (kerbau belang) dalam konteks status sosial diperlakukan bukan sekadar sebagai hewan biasa, melainkan sebagai lambang kekuasaan, kemuliaan, dan hubungan mistis antara dunia manusia dengan

dunia arwah.¹⁵

Secara kosmologis, rusa dalam kepercayaan Toraja dipercaya memiliki kekuatan spiritual sebagai perantara antara alam kehidupan dan alam kematian. Dalam beberapa varian tradisi *Rambu Solo'*, elemen-elemen yang berkaitan dengan rusa termasuk penggunaan atributnya dimaknai sebagai "bekal" dan "kendaraan" bagi arwah yang akan melakukan perjalanan panjang menuju alam leluhur.¹⁶ Dimensi spiritual ini menjadikan rusa tidak dapat begitu saja digantikan dengan simbol lain tanpa mengurangi keabsahan dan kesempurnaan ritual menurut kepercayaan masyarakat Toraja. Dengan demikian, pemanfaatan rusa dalam berbagai bentuknya dalam *Rambu Solo'* bukan merupakan pilihan estetika semata, melainkan keharusan teologis yang mengakar dalam *worldview* masyarakat Toraja. Di titik inilah muncul tegangan normatif yang serius antara dua kepentingan yang sama-sama dilindungi oleh hukum Indonesia. Di satu sisi, Konstitusi Republik Indonesia melalui Pasal 18B ayat (2) secara tegas mengakui dan menghormati hak-hak tradisional masyarakat hukum adat.¹⁷ Lebih jauh, Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 menjamin bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.¹⁸ Di sisi lain, ketentuan perlindungan satwa yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 melarang secara umum setiap bentuk pemanfaatan satwa dilindungi tanpa izin, tanpa secara spesifik memberi pengecualian yang komprehensif bagi kebutuhan ritual adat masyarakat Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar sejatinya telah membuka peluang bagi pemanfaatan satwa dilindungi untuk tujuan-tujuan tertentu yang diizinkan.¹⁹ Begitu pula Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mewajibkan negara untuk memperhatikan dan melindungi kebutuhan masyarakat hukum adat.²⁰ Namun dalam praktiknya, belum ada regulasi yang secara khusus dan komprehensif mengatur mekanisme, syarat,

¹⁰ Suroso, "Perlindungan Satwa Liar dalam Perspektif Hukum Lingkungan Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 22.

¹¹ Stanislaus Sandarupa, *Kehidupan dan Kematian Toraja (Ujung Pandang: Yayasan Lepongan Bulan, 1984)*, hlm. 3.

¹² Shinji Yamashita, *Manipulating Ethnicity: The Tourism of the Toraja of Sulawesi, Indonesia (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1994)*, hlm. 71.

¹³ Theodorus Soelaiman Toreh, *Rambu Solo': Upacara Kematian Suku Toraja (Makassar: Pustaka Refleksi, 2007)*, hlm. 15.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 22-23.

¹⁵ Corina Adriany, "Makna Simbolis Rusa dalam Upacara Adat Rambu Solo' di Tana Toraja," *Jurnal Kebudayaan Indonesia*, Vol. 3, No. 2 (2021), hlm. 88.

¹⁶ Adriany, *op. cit.*, hlm. 90.

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2)

¹⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I ayat (3)

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

²⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

batasan, serta prosedur yang harus ditempuh oleh masyarakat adat yang ingin memanfaatkan satwa dilindungi termasuk rusa dalam konteks ritual budaya dan upacara adat. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian (*rechtsonzekerheid*) yang berpotensi merugikan masyarakat adat Toraja, sekaligus melemahkan upaya konservasi rusa sebagai satwa yang dilindungi. Dalam perspektif hukum konservasi, prinsip keberlanjutan (*sustainability principle*) dan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) menjadi pilar fundamental yang tidak boleh dikompromikan demi kepentingan jangka pendek, termasuk kepentingan budaya sekalipun²¹. Namun, implementasi prinsip-prinsip tersebut harus dilakukan dengan tetap menghormati pluralisme hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, di mana hukum adat dan hukum negara seringkali berjalan berdampingan dan saling berinteraksi.

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa populasi rusa di Indonesia terus mengalami penurunan akibat tekanan perburuan dan degradasi habitat yang massif. Di sisi lain, data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara mencatat bahwa pelaksanaan upacara *Rambu Solo'* terus berlangsung setidaknya puluhan kali setiap tahunnya, dengan berbagai tingkat kemewahan yang melibatkan beragam elemen budaya termasuk simbol-simbol yang berkaitan dengan rusa²². Fakta ini memperlihatkan bahwa persoalan yang diangkat dalam penelitian ini bukan semata-mata bersifat normatif-akademis, melainkan merupakan problematika hukum yang aktual dan nyata di lapangan, yang membutuhkan penyelesaian regulatif yang bijaksana dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat urgensi yang kuat untuk mengkaji secara ilmiah dan mendalam bagaimana sistem hukum Indonesia seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadap rusa sebagai satwa dilindungi, sekaligus mengakomodasi secara proporsional pemanfaatan rusa sebagai simbol dalam upacara adat *Rambu Solo'* di Toraja. Penelitian ini penting tidak hanya dari segi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum lingkungan dan hukum adat, tetapi juga dari segi penyediaan rekomendasi kebijakan yang konkret bagi pembentuk peraturan perundang-undangan.²³ Diharapkan, hasil kajian ini dapat menjadi kontribusi nyata bagi terwujudnya kerangka hukum yang mampu

menjembatani kepentingan konservasi satwa liar dengan perlindungan warisan budaya masyarakat adat Toraja, dalam semangat kebhinnekaan yang dijunjung tinggi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan terhadap rusa sebagai satwa dilindungi menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?
2. Bagaimana implementasi perlindungan satwa rusa sebagai hewan yang dilindungi dalam pelaksanaan upacara adat *Rambu Solo'* di Toraja?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis empiris.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Terhadap Rusa Sebagai Satwa di Lindungi Menurut Undang-Undang Nomor 32. Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Konservasi sumber daya alam hayati merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menjaga keberlangsungan keanekaragaman hayati Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, negara memberikan perlindungan hukum terhadap tumbuhan dan satwa tertentu yang keberadaannya terancam atau memiliki nilai penting bagi ekosistem. Satwa dilindungi adalah satwa liar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memperoleh perlindungan khusus karena populasinya menurun, memiliki persebaran terbatas, atau berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Perlindungan tersebut bertujuan untuk mencegah kepunahan dan menjamin kelestarian satwa bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 memperkuat pengaturan mengenai konservasi dengan menegaskan bahwa perlindungan satwa dilakukan melalui pengawetan keanekaragaman jenis satwa beserta ekosistemnya, perlindungan

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 77.

²² Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, *Laporan Inventarisasi Upacara Adat Rambu Solo'*

Tahun 2022 (Rantepao: Disbudpar Toraja Utara, 2022), hlm. 12.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 53.

sistem penyangga kehidupan, serta pemanfaatan secara lestari. Dengan demikian, satwa yang telah ditetapkan sebagai satwa dilindungi memperoleh jaminan hukum terhadap berbagai tindakan yang dapat mengancam keberadaannya.²⁴

Apabila dilihat pengaturan terkait perlindungan satwa di Indonesia memiliki tujuan agar hewan mendapat rasa aman dan ekosistem tidak terganggu akibat kepunahan hewan. Adanya pengaturan sebagai bentuk pencegahan dari adanya bentuk tindak pelanggaran, tidak menjamin patuhnya masyarakat atas aturan-aturan tersebut. Mulai dari perdagangan, perburuan liar, penganiayaan, dan pembunuhan, telah diatur dan terhadapnya ada norma yang harus dilaksanakan. Kenyataannya dampak dari peraturan tersebut tidak membawa pengaruh yang cukup terlebih lagi apabila menyangkut kesejahteraan hewan. Eksploitasi hewan banyak tampak pada kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah mempekerjakan hewan sebagai objek pertunjukan seperti melakukan atraksi yang tak jarang dalam prosesnya menggunakan kekerasan atau paksaan terhadap hewan tersebut.²⁵

Penetapan suatu satwa sebagai satwa dilindungi dilakukan berdasarkan pertimbangan ilmiah dan konservasi. Kriteria yang digunakan antara lain tingkat kelangkaan, penurunan populasi di alam, persebaran yang terbatas, tingkat ancaman kepunahan, serta peranan satwa tersebut dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Satwa yang memenuhi kriteria tersebut dapat ditetapkan sebagai satwa dilindungi melalui peraturan perundang-undangan dan daftar jenis satwa yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, Indonesia juga memperhatikan ketentuan internasional mengenai perlindungan satwa liar. Satwa yang memperoleh perlindungan berdasarkan perjanjian internasional dapat diberikan status perlindungan dalam hukum nasional sebagai bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati global.²⁶

Rusa merupakan salah satu satwa liar yang memiliki nilai ekologis penting dalam ekosistem hutan. Beberapa jenis rusa yang hidup di Indonesia telah ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi karena menghadapi ancaman berupa perburuan, perdagangan ilegal, penyempitan habitat, dan penurunan populasi. Sebagai satwa dilindungi, rusa memperoleh perlindungan hukum sehingga setiap

tindakan terhadap rusa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap rusa diwujudkan melalui larangan melakukan perburuan, penangkapan, pembunuhan, pemeliharaan, pengangkutan, kepemilikan, maupun perdagangan tanpa izin dari pemerintah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan rusa sebagai bagian dari kekayaan hayati yang harus dijaga kelestariannya.²⁷

Bentuk-bentuk perlindungan rusa sebagai satwa yang dilindungi yaitu:

- 1) Perlindungan Melalui Penetapan Status Rusa Sebagai Satwa dilindungi
Perlindungan hukum terhadap rusa diawali dengan penetapan statusnya sebagai satwa yang dilindungi oleh negara. Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan ilmiah mengenai kondisi populasi, tingkat ancaman kepunahan, persebaran habitat, serta peran ekologis satwa tersebut dalam ekosistem. Melalui kebijakan ini, negara memberikan jaminan hukum agar keberadaan rusa tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan populasi yang dapat mengarah pada kepunahan.
- 2) Perlindungan Habitat dan Ekosistem Rusa
Perlindungan rusa tidak hanya ditujukan kepada individunya, tetapi juga terhadap habitat tempat hidupnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 menegaskan bahwa konservasi dilakukan melalui perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari. Perlindungan habitat menjadi penting karena kelangsungan hidup rusa sangat bergantung pada kondisi hutan, padang rumput, sumber air, dan kawasan konservasi yang menjadi tempat berkembang biaknya. Bentuk perlindungan habitat tersebut diwujudkan melalui penetapan kawasan konservasi seperti kawasan suaka alam, taman nasional, taman wisata alam, dan kawasan pelestarian alam lainnya yang berfungsi menjaga keberlanjutan populasi rusa di alam liar.
- 3) Perlindungan Melalui Larangan Perburuan dan Penangkapan

²⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

²⁵ Lilik Prihatini, dkk., *Aspek Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan di Indonesia*, Pakuan Law Review, Vol. 7 No. 2, Juli-Desember 2021, hlm. 46.

²⁶ Candra Kurniansyah, M. Syahrul Borman, Moh. Taufik, dan Dudik Djaja Sidarta, "Kebijakan Hukum Pidana dalam

Perlindungan Satwa yang Dilindungi di Indonesia: Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

²⁷ Peraturan Menteri LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi

Salah satu bentuk perlindungan yang paling penting adalah larangan terhadap perburuan dan penangkapan rusa secara ilegal. Sebagai satwa yang dilindungi, rusa tidak boleh diburu, ditangkap, dibunuh, disimpan, dipelihara, diangkut, maupun diperdagangkan tanpa izin yang sah dari pemerintah. Larangan tersebut bertujuan mencegah penurunan populasi akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali. Perburuan liar merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan berkurangnya jumlah rusa di habitat alamnya. Oleh karena itu, negara memberikan perlindungan melalui pengaturan yang disertai ancaman sanksi bagi setiap pelanggaran terhadap ketentuan konservasi.

4) Perlindungan Melalui Pengawasan dan Penegakan Hukum

Perlindungan rusa juga dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), polisi kehutanan, dan aparat penegak hukum lainnya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi mengancam keberadaan satwa dilindungi.

Pengawasan dilakukan terhadap kegiatan perburuan, perdagangan satwa liar, pengangkutan satwa, hingga pemanfaatan satwa dalam berbagai kegiatan masyarakat. Apabila ditemukan pelanggaran, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana maupun sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penguatan penegakan hukum merupakan salah satu pembaruan penting dalam kebijakan konservasi yang diperkuat melalui UU Nomor 32 Tahun 2024. Dari aspek hukum, salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan konservasi. Tidak semua masyarakat memahami bahwa beberapa jenis rusa telah ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara bebas. Kondisi ini menyebabkan masih ditemukannya pelanggaran yang dilakukan karena rendahnya kesadaran hukum.

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perlindungan Rusa Sebagai Satwa dilindungi yaitu sebagai berikut:

a) Konsep Penegakan Hukum dalam Perlindungan Satwa Dilindungi

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan norma hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan agar dapat dipatuhi dan diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terdapat dalam kaidah-kaidah hukum dengan perilaku nyata masyarakat guna menciptakan ketertiban dan keadilan. Dalam bidang konservasi sumber daya alam hayati, penegakan hukum memiliki peran yang sangat penting karena berbagai bentuk pelanggaran terhadap satwa dilindungi masih sering terjadi.

Perburuan liar, perdagangan ilegal, kepemilikan tanpa izin, dan pemanfaatan satwa yang bertentangan dengan ketentuan hukum merupakan beberapa contoh pelanggaran yang dapat mengancam kelestarian satwa liar, termasuk rusa. Melalui penegakan hukum yang efektif, negara berupaya memastikan bahwa ketentuan konservasi tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata untuk melindungi keberadaan satwa yang dilindungi. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tujuan konservasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.²⁸

b) Bentuk Pelanggaran Terhadap Perlindungan Rusa Sebagai Satwa Dilindungi

Sebagai satwa yang dilindungi, rusa memperoleh perlindungan hukum dari berbagai tindakan yang dapat mengancam keberlangsungan hidupnya. Pelanggaran terhadap perlindungan rusa dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain:

a) Perburuan dan Penangkapan Ilegal

Perburuan liar merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap populasi rusa di alam. Aktivitas ini dilakukan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan konservasi yang berlaku. Perburuan ilegal dapat menyebabkan penurunan populasi rusa secara signifikan, terutama apabila dilakukan secara terus-menerus dan tidak terkendali.

b) Pengangkutan dan Perdagangan Satwa Dilindungi

Perdagangan satwa liar merupakan salah satu faktor utama yang mendorong

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, 2011.

meningkatnya perburuan rusa. Nilai ekonomi yang dimiliki oleh rusa maupun bagian tubuhnya sering kali menjadi alasan terjadinya perdagangan ilegal. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam keberlangsungan populasi satwa di alam.

c) **Pemanfaatan Satwa Dilindungi dalam Kegiatan yang Bertentangan dengan Hukum**

Dalam konteks adat dan budaya, pemanfaatan rusa harus tetap memperhatikan ketentuan hukum konservasi. Apabila pemanfaatan tersebut melibatkan perburuan, pembunuhan, atau penggunaan satwa yang diperoleh secara ilegal, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan rusa melibatkan berbagai institusi yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa lembaga yang berperan dalam penegakan hukum konservasi antara lain:

- 1) **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)**
KLHK merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk konservasi sumber daya alam hayati. Melalui unit-unit teknisnya, KLHK melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi mengancam keberadaan satwa dilindungi.
- 2) **Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)**
BKSDA memiliki tugas melakukan pengelolaan kawasan konservasi, pengawasan satwa dilindungi, penyelamatan satwa, serta penindakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam hayati.
- 3) **Polisi Kehutanan**
Polisi Kehutanan memiliki kewenangan melakukan patroli, penyelidikan, dan tindakan awal terhadap berbagai pelanggaran di bidang kehutanan dan konservasi. Keberadaan Polisi Kehutanan sangat penting dalam mencegah terjadinya perburuan liar dan perdagangan satwa dilindungi.
- 4) **Kepolisian dan Kejaksaan**
Dalam proses penegakan hukum pidana, Kepolisian bertugas melakukan penyidikan

terhadap tindak pidana konservasi, sedangkan Kejaksaan berwenang melakukan penuntutan terhadap pelaku pelanggaran di pengadilan.

Dengan demikian perlindungan terhadap rusa sebagai satwa dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 dilakukan untuk menjaga kelestarian populasi rusa dan mencegah kepunahannya akibat perburuan, perdagangan ilegal, serta kerusakan habitat. Perlindungan ini diwujudkan melalui pengawetan jenis satwa, perlindungan habitat, dan pengawasan terhadap pemanfaatan rusa agar tetap terjaga keberadaannya di alam. Untuk mendukung perlindungan tersebut, undang-undang melarang setiap orang menangkap, membunuh, memelihara, memiliki, mengangkut, atau memperdagangkan rusa yang dilindungi tanpa izin yang sah.

B. Implementasi Perlindungan Satwa Rusa Sebagai Hewan yang dilindungi dalam Pelaksanaan Upacara Adat Rambu Solo' di Toraja

Implementasi perlindungan rusa sebagai satwa yang dilindungi dalam pelaksanaan upacara adat Rambu Solo' merupakan bentuk penerapan ketentuan hukum konservasi di tengah kehidupan masyarakat adat yang masih memegang teguh tradisi budaya. Rambu Solo' merupakan upacara adat kematian yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Toraja karena dianggap sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal dunia. Pelaksanaan upacara ini tidak hanya mengandung nilai religius dan sosial, tetapi juga mencerminkan identitas budaya masyarakat Toraja yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks hukum konservasi, rusa merupakan salah satu satwa liar yang memperoleh perlindungan dari negara.

Perlindungan tersebut bertujuan untuk menjaga kelestarian populasi rusa dan mencegah kepunahannya akibat perburuan, perdagangan ilegal, serta kerusakan habitat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pemerintah menegaskan bahwa satwa yang telah ditetapkan sebagai satwa dilindungi tidak boleh ditangkap, dibunuh, dipelihara, dimiliki, diangkut, maupun diperdagangkan tanpa izin yang sah. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan adat dan budaya.²⁹

Implementasi perlindungan rusa dalam pelaksanaan upacara adat Rambu Solo' pada dasarnya dapat dilihat dari kepatuhan masyarakat

²⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.

terhadap ketentuan konservasi yang berlaku. Masyarakat Toraja pada umumnya lebih mengenal penggunaan kerbau dan babi sebagai hewan utama dalam pelaksanaan Rambu Solo'. Kedua hewan tersebut memiliki nilai simbolis yang sangat penting karena dianggap sebagai persembahan kepada leluhur dan menjadi penanda status sosial keluarga yang menyelenggarakan upacara. Dengan demikian, penggunaan rusa dalam pelaksanaan Rambu Solo' bukan merupakan unsur utama sebagaimana penggunaan kerbau dan babi yang telah menjadi bagian integral dari tradisi tersebut. Dalam ajaran aluk todolo yang masih banyak dipercayai masyarakat Toraja sampai sekarang adalah ritual dalam rambu solo yaitu orang Toraja percaya bahwa ketika seseorang mati dan belum di upacarakan maka mayat tersebut dianggap sedang sakit dan diperlakukan layaknya orang hidup seperti disajikan makan dan minum dan biasanya diajak bicara sewaktu-waktu oleh pihak keluarga yang ditinggalkan.

Orang mati ini akan dimakamkan dibatu atau tebing setelah diupacarakan dengan menggunakan korban hewan sebanyak mungkin yaitu kerbau dengan babi sehingga biaya yang dikeluarkan juga sangat banyak. Hal tersebut berkaitan dengan konsep bekal di alam roh yang bernama puya, yang dipercayai memiliki kesamaan dengan dunia ini, hanya saja puya bersifat abadi atau kekal, karena itu kebutuhan-kebutuhan hidup orang mati tersebut masih diperlakukan selayaknya orang yang tidak meninggal tetapi sedang sakit.

Semakin banyak korban hewan yang diberikan maka kehidupannya di puya akan semakin terjamin. Semua bekal di puya ditentukan oleh sedikit banyak hewan yang dikorbankan dalam ritual upacara kematian rambu solo. Oleh karena itu didalam masyarakat Toraja yang masih memiliki kepercayaan akan filosofis rambu solo' dalam kepercayaan agama aluk todolo ini akan berusaha sebanyak mungkin mengorbankan hewan-hewan, agar sang jenazah cukup membawa bekal untuk hidup dialam baru yaitu puya. Disetiap daerah di Toraja (dalam lembang) berbeda-beda tapi ciri khas utama tidak lepas namun dalam pelaksanaannya tidak semua orang bisa memberlakukan berbagai macam prosesi adat didalam rambu solo karena melihat kondisi pada dahulu ada yang namanya perbedaan kasta atau sesuai dengan kemampuan dari keluarga yang mengadakan kegiatan tersebut.³⁰ Dalam

pelaksanaannya, perlindungan rusa diwujudkan melalui larangan pemanfaatan satwa yang dilindungi sebagai objek perburuan atau persembahan dalam kegiatan adat.

Masyarakat yang memahami status rusa sebagai satwa dilindungi pada umumnya tidak melakukan perburuan maupun pemanfaatan rusa yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa pelestarian satwa merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam hayati. Selain itu, implementasi perlindungan rusa juga terlihat melalui upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait mengenai pentingnya konservasi satwa liar. Sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai jenis-jenis satwa yang dilindungi, larangan yang berlaku, serta sanksi yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran. Melalui kegiatan penyuluhan dan edukasi, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa perlindungan satwa bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari upaya menjaga warisan alam bagi generasi mendatang.³¹

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu toko adat di Toraja, beliau menyatakan bahwa penggunaan rusa dalam pelaksanaan upacara adat Rambu Solo' tidak dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Penggunaan rusa umumnya hanya diperuntukkan bagi keluarga yang berasal dari golongan bangsawan atau memiliki status sosial yang tinggi dalam struktur adat masyarakat Toraja yang menyelenggarakan upacara adat tingkat tinggi. Penggunaan rusa dalam upacara adat Rambu Solo' tidak selalu dilakukan melalui penyembelihan. Dalam beberapa pelaksanaan upacara, rusa hanya dihadirkan sebagai simbol kelengkapan adat dan lambang prestise keluarga penyelenggara upacara. Namun demikian, beliau juga menjelaskan bahwa dalam praktiknya masih terdapat sebagian masyarakat yang masi menyembelih hewan tersebut. Oleh karena itu, penggunaan rusa dalam upacara adat *Rambu Solo'* dapat berupa simbol semata maupun melalui penyembelihan, tergantung pada kesepakatan keluarga dan pelaksanaan adat yang dijalankan³². Hal ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat Toraja Utara bahwa semakin banyak hewan yang

³⁰ Senolinggi, H., Tolanda, JE, & Syukur, R. "Sistem Kepercayaan Dalam Upacara Adat Rambu Solo'masyarakat Toraja di Perkampungan Buntu Burake". Prosiding Universitas Kristen Indonesia Toraja, 2021.

³¹ Yulfa Lumbaa dkk., "Kearifan Budaya Lokal Dalam Ritual Rambu Solo' di Toraja", *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2, 2023.

³² Wawancara Bersama Bapak Matius (Toko Adat), Pada tanggal 10 Mei 2026 di Toraja Utara, Pukul 15.00

dikurbankan maka semakin cepat pula arwah yang diacarakan menuju ke puya/surga.

Dalam upacara adat rambu solo', retribusi rumah potong hewan biasanya dibayar oleh keluarga yang menyelenggarakan upacara. Pembayaran pajak merupakan bagian dari tanggung jawab keluarga untuk memenuhi persyaratan administratif sebelum melaksanakan ritual yang penting tersebut. Dengan kata lain, keluarga yang terlibat dalam rambu solo' harus menyiapkan dana untuk membayar retribusi, yang digunakan untuk mendukung kegiatan pemotongan hewan sebagai bagian dari upacara.³³

1. Bentuk Implementasi Perlindungan Satwa Rusa dalam Pelaksanaan Rambu Solo'

Implementasi perlindungan satwa rusa dalam pelaksanaan Rambu Solo' dapat dilihat dari beberapa bentuk praktik yang berkembang di masyarakat Toraja saat ini yaitu antara lain:

a) Pembatasan Penggunaan Rusa dalam Upacara Adat

Masyarakat Toraja harus memahami bahwa rusa merupakan satwa yang dilindungi sehingga penggunaannya dalam upacara adat tidak dapat dilakukan secara bebas.

b) Penggunaan Rusa Sebagai Simbol, Bukan Selalu untuk Disembelih

Salah satu bentuk implementasi perlindungan yang berkembang adalah menjadikan rusa sebagai simbol kehormatan tanpa harus disembelih. Dalam beberapa pelaksanaan adat, rusa hanya dihadirkan sebagai lambang status sosial dan penghormatan kepada leluhur, sedangkan hewan yang disembelih tetap kerbau atau hewan lain yang tidak dilindungi. Perubahan praktik ini menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara, di mana nilai budaya tetap dipertahankan tanpa mengorbankan kelestarian satwa dilindungi.

c) Penggantian dengan Hewan Lain yang Tidak Dilindungi

Dalam banyak upacara Rambu Solo' saat ini, masyarakat lebih mengutamakan penggunaan kerbau dan babi. Kerbau tetap menjadi simbol utama dalam adat Toraja karena melambangkan kekayaan dan penghormatan kepada orang yang meninggal dunia. Dengan adanya penggantian tersebut, tekanan terhadap populasi rusa di alam dapat dikurangi sehingga perlindungan satwa dapat berjalan lebih

efektif.

d) Sosialisasi dan Pengawasan oleh Pemerintah dan Tokoh Adat

Implementasi perlindungan rusa juga dilakukan melalui sosialisasi oleh pemerintah daerah, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), serta tokoh adat. Tokoh adat memiliki peran penting karena masyarakat Toraja sangat menghormati keputusan dan arahan adat. Melalui pendekatan adat, masyarakat lebih mudah menerima bahwa pelestarian rusa merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menjaga warisan budaya dan alam bagi generasi mendatang.

2. Hambatan Implementasi Perlindungan Satwa Rusa

Meskipun telah ada upaya perlindungan, implementasi perlindungan rusa dalam pelaksanaan Rambu Solo' masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain:

a. Kuatnya pengaruh tradisi adat

Sebagian masyarakat masih menganggap penggunaan rusa sebagai bagian penting dari pelaksanaan adat sehingga perubahan praktik membutuhkan waktu dan pendekatan budaya yang tepat.

b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang status perlindungan satwa

Tidak semua masyarakat mengetahui bahwa rusa termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, masih ada masyarakat yang menganggap penggunaan rusa dalam upacara adat sebagai hal yang biasa.

c. Keterbatasan pengawasan

Pengawasan terhadap pemanfaatan satwa dilindungi dalam kegiatan adat masih menghadapi kendala luas wilayah, keterbatasan sumber daya manusia, dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal.

3. Peran Tokoh Adat dan Pemerintah dalam Perlindungan Rusa

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) memiliki peran dalam melakukan sosialisasi, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan satwa dilindungi. Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai status perlindungan rusa dan sanksi hukum apabila

³³ Laura Panggalo, Robert Lambey & Sintje Rondonuwu, "Penerapan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Pada Upacara Adat

Rambu Solo' di Kabupaten Toraja Utara." Bridging: Journal of Islamic Digital Economi and Management, Vol.2, No.4, 2025

terjadi pelanggaran. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu bekerja sama dengan lembaga adat untuk menyusun pedoman pelaksanaan upacara adat yang tetap menghormati budaya lokal namun tidak bertentangan dengan hukum konservasi. Kerja sama antara pemerintah dan tokoh adat menjadi kunci utama dalam mewujudkan perlindungan rusa yang efektif di Toraja.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, perlindungan rusa sebagai satwa dilindungi merupakan upaya hukum yang dilakukan negara untuk menjaga kelestarian populasi rusa dan mencegah kepunahannya akibat perburuan, perdagangan ilegal, serta kerusakan habitat.. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui larangan terhadap setiap orang untuk memburu, menangkap, melukai, membunuh, memelihara, memiliki, mengangkut, memperdagangkan, maupun memanfaatkan satwa dilindungi tanpa izin yang sah.
2. Implementasi perlindungan satwa rusa dalam pelaksanaan upacara adat *Rambu Solo'* belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan masih adanya pemanfaatan rusa dalam beberapa pelaksanaan upacara adat yang didasarkan pada nilai budaya, kepercayaan dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Bagi sebagian masyarakat adat Toraja, rusa memiliki makna simbolis sebagai lambang kehormatan, kemuliaan, dan penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal dunia. Namun pemanfaatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan rusa sebagai satwa yang dilindungi. Implementasi perlindungan ukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum optimalnya pengawasan dari pemerintah dan aparat yang berwenang, masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai status hukum rusa sebagai satwa dilindungi.

B. Saran

1. pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai perlindungan rusa sebagai satwa yang dilindungi agar masyarakat memahami ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat adat Toraja juga diharapkan tetap melestarikan budaya *Rambu Solo'* dengan memperhatikan

prinsip konservasi dan tidak melakukan pemanfaatan rusa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga adat, dan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan rusa sebagai satwa dilindungi. Dengan demikian, pelestarian budaya dan perlindungan keanekaragaman hayati dapat berjalan secara seimbang dan berkelanjutan.

2. Implementasi perlindungan rusa sebagai satwa yang dilindungi dalam pelaksanaan upacara adat *Rambu Solo'* perlu terus ditingkatkan melalui kerja sama antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat.. Penggunaan rusa sebagai simbol penghormatan dan kelengkapan adat tanpa penyembelihan dapat menjadi salah satu alternatif yang mampu menjaga nilai budaya sekaligus mendukung upaya pelestarian satwa. Selain itu, perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai status perlindungan rusa agar tidak terjadi pemanfaatan yang bertentangan dengan hukum karena kurangnya pemahaman. Tokoh adat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam mengarahkan masyarakat untuk tetap melaksanakan tradisi *Rambu Solo'* tanpa mengabaikan pentingnya menjaga kelestarian satwa yang dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie Jimly, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Brown Weiss Edith, *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity* (Tokyo: United Nations University, 1989).
- Convention on Biological Diversity* (CBD), 1992.
- Kurniansyah Candra, Borman M. Syarul, Moh. Taufik, dan Djaja Sidarta Dudik, "*Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Satwa yang Dilindungi di Indonesia: Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*."
- G. Semiadi, &, R.T.P. Nugraha. *Panduan Pemeliharaan Rusa Tropis*. Pusat Penelitian Biologi LIPI. (Bogor, 2004)
- Indrati S. Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jilid 1 (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

- IUCN, *The IUCN Red List of Threatened Species*, 2023.
- Julius Stahl Friedrich, *Philosophy of Law* (Heidelberg: Mohr Siebeck).
- Keraf A. Sonny, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: Kompas, 2010).
- Kobong Theodorus, *Manusia Toraja: Dari Mana, Bagaimana, dan Ke Mana*, Institut Theologia Indonesia, Rantepao, 2008.
- M. Adams Kathleen, "Identity, Heritage and Memorialization: The Toraja Tongkonan of Indonesia," *Material Culture Review* Vol. 81 (2015).
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2014).
- Nooy-Palm Hetty, *The Sa'dan-Toraja: A Study of Their Social Life and Religion*, Martinus Nijhoff, The Hague, 1979.
- Odum Eugene P., *Dasar-Dasar Ekologi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993).
- P. Grubb. 'Order Artiodactyla' dalam Wilson, D.E. & Reeder, D.M. (eds.), *Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference*, 3rd ed. Johns Hopkins University Press, 2005
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- Sandarupa Stanislaus, *Kehidupan dan Kematian Toraja (Ujung Pandang: Yayasan Lepongan Bulan, 1984).*
- Soemarwoto Otto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan* (Jakarta: Djambatan, 2001),
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, 2011.
- Toreh Theodorus Soelaiman, *Rambu Solo': Upacara Kematian Suku Toraja* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2007).
- Waterson Roxana, *The Living House: An Anthropology of Architecture in South-East Asia*, Oxford University Press, Oxford, 1990.
- Yamashita Shinji, *Manipulating Ethnicity: The Tourism of the Toraja of Sulawesi, Indonesia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1994).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang *Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar*
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.106 Tahun 2018

Jurnal

- Adriany Corina, "Makna Simbolis Rusa dalam Upacara Adat Rambu Solo' di Tana Toraja," *Jurnal Kebudayaan Indonesia*, Vol. 3, No. 2 (2021).
- Suroso, "Perlindungan Satwa Liar dalam Perspektif Hukum Lingkungan Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 5, No. 1 (2019).
- Tangeliku, Augustine Sem Porak, dkk. "Pengurbanan Kerbau Pada Upacara Rambu Solo' Masyarakat Toraja", *Jurnal Humaniora*, Vol. 9, No. 2, 2023.
- Lumbaa Yulfa dkk., "Kearifan Budaya Lokal Dalam Ritual Rambu Solo' di Toraja", *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2, 2023.
- Panggalo Laura, Lambey Robert & Rondonuwu Sintje, "Penerapan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Pada Upacara Adat Rambu Solo' di Kabupaten Toraja Utara." *Bridging: Journal of Islamic Digital Economy and Management*, Vol.2, No.4, 2025
- Senolinggi, H., Tolanda, JE, & Syukur, R. "Sistem Kepercayaan Dalam Upacara Adat Rambu Solo'masyarakat Toraja di Perkampungan Buntu Burake". *Prosiding Universitas Kristen Indonesia Toraja*, 2021.
- Prihatini Lilik, dkk., *Aspek Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan di Indonesia*, *Pakuan Law Review*, Vol. 7 No. 2, Juli-Desember 2021, hlm. 46.

Website

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, *Laporan Inventarisasi Upacara Adat Rambu Solo' Tahun 2022* (Rantepao: Disbudpar Toraja Utara, 2022).

Wawancara

Wawancara Bersama Bapak Matius (Toko Adat),
Pada tanggal 10 Mei 2026 di Toraja Utara,
Pukul 15.00 WITA

